



STANDAR PELAYANAN  
IZIN PARKIR KHUSUS

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	IZIN BARU / PERPANJANGAN IZIN  1. KTP Pemohon 2. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 3. BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan 4. NPWP Pemohon/Perusahaan 5. Surat Pernyataan dari pemilik lahan bermaterai Rp. 10.000 6. Denah area lokasi parkir yang dimohonkan 7. Surat Pernyataan permohonan kesanggupan untuk membayar retribusi selama 6 bulan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Parkir Khusus
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang 2. Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3. E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4. Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5. SMS Gateway : '08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organsasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 7. Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer mnimal MS Office 2. Mampu bekerjasama dengan baik 3. Mampu membuat pelaporan kegiatan 4. Memahami Sisitim Perparkiran

10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19710616 199803 1 009